



**PUTUSAN**

**Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 22 September 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Belilas, RT.021 RW.006, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 25 April 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT.006 RW. 003, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2010, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/II/2010, tertanggal 24 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Jalan Lintas Timur, RT.006 RW. 003, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rasya Maizano bin Triyatno, lahir tanggal 13 Mei 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon tidak bisa terima atas nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Termohon sering marah-marah karena lelah bekerja di warung sembako milik Pemohon dan Termohon. Padahal, Pemohon juga merasakan hal yang sama, akan tetapi Pemohon tidak mengeluh mengingat bahwa usaha tersebut baru dirintis sehingga butuh kerja keras;
  - c. Termohon sering mengucapkan ceraikan saja aku . Namun, Pemohon tidak memperdulikannya;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 dikarenakan pada saat itu Termohon tidak tahan hidup dengan Pemohon yang memiliki penghasilan yang pas-pasan/sedikit. Termohon mengatakan bahwa Termohon bosan hidup susah dan ingin berpisah dari Pemohon. Kemudian, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai akibat dari puncak percekocokan tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;
  - b. Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi;
6. Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat ingin berpisah;
7. Bahwa jelas sudah jika Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triyatno bin Nasir NIK 1402092209860002 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/II/2010 Tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. **Bukti Saksi.**

1. **xxx** Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada 22 Januari 2010 yang lalu di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Desa Wonosari kecamatan lirik kemudian pindah ke Desa Dundangan Kabupaten Pelalawan hingga berpisah ;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi Penyebab pertengkaran karena ekonomi yang dianggap oleh Termohon tidak mencukupi disamping itu Termohon sering marah kepada Pemohon ;
- Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal semenjak bulan Maret 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik dan tidak tidak ada berkomunikasi ;
- Bahwa meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **xxx** Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Idragiri Hulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada 22 Januari 2010 yang lalu di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Desa Wonosari kecamatan lirik kemudian pindah ke Desa Dundangan Kabupaten Pelalawan hingga berpisah ;



- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi Penyebab pertengkaran karena ekonomi yang dianggap oleh Termohon tidak mencukupi disamping itu Termohon sering marah kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal semenjak bulan Maret 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik dan tidak ada berkomunikasi ;
- Bahwa meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
  - - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 22 Januari 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (**Sastro Adjie Wardoyo Bin Warnomo dan Sukardi Tanjung Bin Slamet**), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena ekonomi yang dianggap oleh Termohon tidak mencukupi disamping itu Termohon sering marah kepada Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Januari 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak Maret 2019 sampai sekarang ;
3. Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang dianggap oleh Termohon tidak mencukupi disamping itu Termohon sering marah kepada Pemohon;
4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan semua pasal dari peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000,00 ( enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Syafri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Murawati, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jefi Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Syafri, S.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Murawati, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Jefi Efrianti, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)